



## 2. Hubungan Sebab Akibat Dalam Kaitannya Dengan *Asba>b Al- Nuzu>l*

Ulama telah membahas tentang hubungan antara sebab yang terjadi, dengan ayat yang turun. Hal seperti ini dianggap penting karena sangat erat kaitannya dengan penerapan hukum. Adanya perbedaan pemahaman tentang suatu ayat berlaku secara umum berdasarkan bunyi lafalnya, atau terkait sebab turunnya, mengakibatkan lahirnya dua kaidah antara lain:<sup>5</sup>

- a. Kaidah al-Ibrah bi Umu>m al-Lafd{i La> Bikhus{u>s{ As-Saba>b

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السباب

(yang menjadi ibrah atau pegangan dalam memahami makna ayat ialah lafazhnya yang bersifat umum bukan sebabnya).<sup>6</sup>

- b. Kaidah al-Ibrah bi Khus{u>s{ As-Saba>b La> bi Umu>m al-Lafd{i

العبرة بخصوص السباب لا بعموم اللفظ

(yang menjadi ibrah atau pegangan dalam memahami makna ayat adalah kekhususan sebab bukan keumuman lafad).<sup>7</sup>

Dalam pengaplikasian atau pemakaian kaidah *Asba>b al-Nuzu>l* di atas, akan diberikan contoh ayat al-Qur'a>n surat al-Ma'>idah ayat 93, sebagaimana berikut:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعَوْا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  
(٩٣)

Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan

<sup>5</sup> Baidan, *Wawasan Baru*, 146.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> S{iha>b, *Kaidah Tafsi>r*, 239.





إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ حَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَعُ وَنَفَى فِي الْأَرْضِ فَمَنَّا أَن يُقْتَلُوا أَوْ  
يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْمَانُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ  
فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٣٣)

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>13</sup>

Salah satu riwayat menyatakan bahwa ayat ini turun berkaiatan dengan hukuman yang diterapkan oleh beberapa sahabat Nabi dalam kasus suku al-'Urainiyin. Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa sekelompok orang dari suku 'Ukal dan 'Urainah datang menemui Nabi setelah menyatakan bahwa mereka telah Islam. Mereka mengadu tentang sulitnya kehidupan mereka. Maka Nabi memberi mereka sejumlah unta agar dapat mereka manfaatkan. Di tengah jalan mereka membunuh pengembala unta itu, bahkan mereka murtad. Mendengar kejadian tersebut Nabi mengutus pasukan berkuda yang berhasil menangkap mereka sebelum sampai di perkampungan mereka. Pasukan itu, memotong tangan, tangan dan kaki, serta mencungkil mata mereka dengan besi yang dipanaskan, kemudian ditahan hingga meninggal.<sup>14</sup>

Apabila memahami makna memerangi Allah dan Rasul-Nya dan melakukan perusakan di bumi dalam pengertian umum, terlepas dari *Saba>b al-Nuzu>l*, maka banyak sekali kedurhakaan yang dapat dicakup oleh redaksi

<sup>13</sup> Al-Qur'a>n dan Terjemahannya, al-Ma>idah, 5: 33.

<sup>14</sup> S{iha>b, *Kaidah Tafsi>r*, 239.













